

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perubahan Data Akta Kelahiran di Disdukcapil Kabupaten Karanganyar

Abdullah Faqih Ashiddiqy^a

^a Vocational School, Sebelas Maret University, Email: abdullahfaqih251099@gmail.com

Artikel	Abstrak
<p>Kata Kunci: Birth Certificate; Changes in data; Policies.</p> <p>Riwayat Artikel Disubmit: Sept 7, 2021; Direview: Dec 6, 2021; Diterima: Dec 25, 2021; Dipublikasikan: Dec 27, 2021</p> <p>DOI:10.2096 1/jolsic.v9i2.54912</p>	<p>This paper aimed to find out the main causes of birth certificate data changes in the Population and Civil Registration Office of Karanganyar Regency, to know the policies of the Karanganyar District Government in the settlement of cases of changes in birth certificate data, and to know the inhibitory factors and supporting local government policies in resolving cases of changes in birth certificate data in Karanganyar Regency. In this study used an empirical juridical approach. With data collection techniques through observation, interview, and documentation studies. The results showed that the main cause of the name change case as in the Court Determination No. 2/Pdt.P/2021/PN Krg name change on the birth certificate was done because the applicant is better known in his residential environment as Antok Saryanto than Saryanto. Then in the case of correcting the name of the parent on the birth certificate in the name of Esti Rahayu the correction was done because there was an error in writing the name of the parent, Sumarsih should be Sunarsih as written on the Family Card and the parent's Marriage Certificate. Karanganyar District Government Policy in resolving cases of changes in birth certificate data in accordance with the provisions in the legislation. The inhibitory factors of this policy are cultural factors and community factors. Supporting factors are legal factors, law enforcement factors, and facilities or facilities factors.</p>

PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah dalam membuat suatu kebijakan harus melihat konsekuensi dari kebijakan tersebut. Kebijakan dapat memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahannya atau justru dapat merugikan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Di dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah terdapat kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan kependudukan yaitu pelayanan administrasi kependudukan. Salah satu pelayanan administrasi kependudukan yaitu pembetulan data pada akta yang merupakan pencatatan perubahan data diri seseorang pada akta kelahiran. Pencatatan perubahan data pada akta kelahiran tersebut bertujuan untuk memudahkan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat guna memiliki kebenaran dan keabsahan atas dokumen kependudukan yang di inginkan.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan kepada masyarakat guna memiliki kebenaran dan keabsahan atas dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh instansi pelaksana dan memberikan perlindungan terhadap penentuan status hukum seseorang serta melindungi hak-hak individu yang dialami oleh penduduk Indonesia. Dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Dokumen kependudukan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Adapun macam-macam Dokumen Kependudukan yaitu :

- a. Biodata Penduduk.
- b. Kartu Keluarga (KK).
- c. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- d. Surat Keterangan Pindah.
- e. Akta Pencatatan Sipil.

Beberapa dokumen kependudukan yang telah disebutkan diatas tentu sangatlah penting di miliki bagi penduduk Indonesia karna dokumen kependudukan merupakan bentuk perlindungan negara terhadap status hak sipil penduduk dan digunakan sebagai salah satu persyaratan dalam mengurus pelayanan publik lainnya. Dokumen Kependudukan yang pertama kali dimiliki oleh seseorang dan menjadi dasar identitas diri sebagai bukti awal kewarganegaraan adalah akta kelahiran. Akta kelahiran adalah salah satu akta pencatatan sipil yang diterbitkan oleh pejabat pencatatan sipil yang berwenang dalam rangka memperoleh atau mendapat penentuan status hukum seseorang.

Di dalam realitanya beragam permasalahan mengenai dokumen kependudukan khususnya pada akta kelahiran yang terjadi di Disdukcapil salah satunya adalah perubahan data pada akta kelahiran. Pada Disdukcapil Kabupaten Karanganyar terdapat kasus perubahan data pada akta kelahiran yaitu perubahan nama dan pembetulan nama orangtua. Kasus perubahan nama sesuai dengan penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Krg. yang dimaksud adalah perubahan nama yang semula Saryanto menjadi Antok Saryanto.

Penyelesaian perubahan nama yang dilakukan atas nama Saryanto harus melalui Pengadilan Negeri Karanganyar yang kemudian setelah mendapat salinan penetapan pengadilan negeri harus melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, karena pembetulan perubahan nama tersebut tidak termasuk dalam kesalahan tulis redaksional. Kemudian pada kasus pembetulan perubahan data akta kelahiran pada nama orang tua yaitu akta kelahiran atas nama Esti Rahayu merupakan anak dari pasangan suami dan istri yang bernama Suhardi dan Sumarsih. Pada kasus tersebut terjadi kesalahan nama ibu yang semula Sumarsih menjadi Sunarsih. Penyelesaian Kasus tersebut diselesaikan melalui Disdukcapil Kabupaten Karanganyar karna kesalahan nama orangtua tersebut merupakan kesalahan tulis redaksional. Berdasarkan uraian kasus tersebut diambil dari arsip pencatatan sipil Disdukcapil Kabupaten Karanganyar. Permintaan pembetulan akta pencatatan sipil mengenai pembetulan nama orangtua tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: “Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional”. Pembetulan karna kesalahan tulis redaksional bisa dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil sesuai dengan kewenangannya. proses untuk pembetulan nama orangtua kebijakan dari Disdukcapil dalam penyelesaiannya yaitu dilakukan oleh pejabat Disdukcapil sesuai kewenangannya disertai dengan dokumen pendukung lainnya seperti akta perkawinan dan akta kelahiran orangtua.

Apabila masalah ini sering dilakukan, masyarakat akan sangat dirugikan dalam mendapatkan pelayanan publik lainnya karena dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh pejabat pencatatan sipil yang berwenang adalah sebuah dokumen resmi yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik dan saling berhubungan dengan pelayanan publik lainnya. dan jika perubahan data akta kelahiran seperti perubahan nama dan pembetulan nama orangtua di betulkan maka konsekuensi yang dialami oleh pemohon yaitu tidak berlakunya dokumen-dokumen lainnya seperti Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Paspor, surat-surat berhubungan dengan perbankan, Surat keterangan catatan kepolisian, sertifikat tanah dan lain sebagainya. Masalah tersebut memang terlihat tidak begitu penting tapi pada kenyataannya masyarakat akan membutuhkan dokumen kependudukan tersebut di kemudian hari dalam mengurus pelayanan publik lainnya, jika tidak segera diurus itu akan sangat merugikan bagi pemilik dokumen tersebut. selain itu dalam mengurus pembetulan data pada dokumen yang mengalami kesalahan penulisan dan perubahan nama tersebut cukup memakan waktu apabila masyarakat sangat membutuhkan dokumen yang berisi data diri mereka dalam mengurus pelayanan publik lainnya.

Berdasarkan uraian singkat diatas, penulis memberikan batasan berupa penelitian hanya berfokus pada salah satu pencatatan perubahan data pada akta kelahiran yaitu perubahan nama dan pembetulan nama orangtua. Maka, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dan mendalam sehingga dapat memahami aturan dan kebijakan tersebut dengan judul “kebijakan pemerintah daerah dalam penyelesaian kasus perubahan data akta kelahiran di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten karanganyar”

METODE PENELITIAN

Metode yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Abdulkadir Muhammad: 134) Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah

terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (Bambang Waluyo: 15).

Melalui jenis penelitian ini peneliti menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dengan menggabungkan antara data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan hukum dan data primer yang telah diperoleh di lapangan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Penyebab Utama Kasus Perubahan Data Akta Kelahiran Di Disdukcapil Kabupaten Karanganyar

Pelayanan administrasi kependudukan dalam pelaksanaannya terdapat berbagai macam permasalahan yang dialami masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan salah satunya yaitu perubahan data pada akta kelahiran. Seperti yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar terdapat permasalahan perubahan data pada akta kelahiran yaitu perubahan nama dan pembetulan nama orangtua. Permasalahan perubahan data pada akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar terdapat 2 macam kasus yang ditemukan. Kasus pertama yaitu perubahan nama melalui penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar atas nama Saryanto. Kemudian pada kasus kedua yaitu pembetulan nama orangtua melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar atas nama Esti Rahayu.

a. Kasus perubahan nama pada seseorang dalam penetapan Pengadilan Negeri Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Krg

Kasus pertama perubahan nama pada akta kelahiran atas nama Saryanto dengan Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Krg. tanggal 27 Januari 2021. Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan kepada pemohon Saryanto, tempat/tanggal lahir Karanganyar, 19 oktober 1978, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Nangsi Kidul, Kebakkramat, Karanganyar. Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama yang semula Saryanto menjadi Antok Saryanto, maka dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama agar diberikan izin untuk mengganti nama pada yang bersangkutan.

Pada kasus diatas, penyebab utama perubahan nama yang diajukan oleh pemohon atas nama Saryanto yaitu karena nama Antok Saryanto lebih dikenal dalam lingkungan tempat tinggalnya. Hal tersebut juga disampaikan oleh dua orang saksi yang mengatakan bahwa masyarakat sekitar lebih mengenal dengan sebutan Antok Saryanto dibanding Saryanto sebagai nama aslinya. Oleh sebab itu pemohon ingin mengganti namanya yang semula Saryanto menjadi Antok Saryanto agar dokumen kependudukan yang dimiliki sesuai dengan keadaan nyata yang telah terjadi di lingkungannya. Dalam permohonan perubahan nama di Disdukcapil pejabat pencatatan sipil akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Berubahnya nama seseorang setelah melakukan permohonan perubahan nama kepada pengadilan negeri maka secara yuridis akan membawa akibat hukum terhadap status pemohon tersebut secara hukum.

b. Kasus pembetulan nama orangtua pada akta kelahiran atas nama Esti Rahayu

Kemudian, pada kasus kedua pembetulan nama orangtua pada akta kelahiran atas nama Esti Rahayu yang merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama Suhardi dan Sunarsih. Pemohon yang bersangkutan mengajukan permohonan pembetulan nama orangtua yang semula Sumarsih menjadi Sunarsih. Pada kasus ini penyelesaian kasus tersebut dapat diselesaikan langsung melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar karna kesalahan nama orangtua tersebut merupakan kesalahan tulis redaksional.

Pada kasus tersebut, penyebab utama pembetulan nama orangtua pada akta kelahiran pemohon adalah tidak sesuai data akta kelahiran pemohon dengan dokumen lainnya seperti kartu Keluarga dan Akta Nikah orangtua karena terdapat kesalahan penulisan nama orangtua pada akta kelahiran pemohon yaitu Sumarsih seharusnya Sunarsih sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Keluarga dan Akta Nikah orangtua. Di dalam Akta Kelahiran pemohon namanya ditulis Sumarsih sedangkan dalam Kartu Keluarga dan Akta Nikah orangtua ditulis Sunarsih. Kemudian, setelah nama orang tua sudah dibetulkan pejabat pencatatan sipil menerbitkan kutipan kedua pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

2. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Dalam Kasus Perubahan Data Akta Kelahiran.

Berdasarkan penjelasan diatas, telah diketahui bahwa pemerintah daerah dalam hal ini Disdukcapil Kabupaten Karanganyar memiliki kebijakan mengenai perubahan nama dan pembetulan nama orangtua pada akta kelahiran. Kebijakan mengenai perubahan nama yaitu sesuai dengan Pasal 51 dan 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Sedangkan kebijakan mengenai pembetulan nama orangtua yaitu sesuai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dalam pembetulan nama yang disebabkan karna kesalahan tulis redaksional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar memiliki kebijakan tersendiri yaitu dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut : Kutipan akta kelahiran.

- a. Foto copy KTP-el pelapor.
- b. Kartu keluarga (KK) yang bersangkutan.
- c. Foto copy ijazah.
- d. Foto Copy Akta Nikah yang bersangkutan/orangtua.
- e. Foto Copy KTP-el 2 orang saksi.
- f. Formulir pembetulan /perubahan nama, dan
- g. Surat Pernyataan tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kelahiran.

Sedangkan untuk perubahan nama kebijakan yang diterapkan yaitu berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, mengatur bahwa pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri.
- b. Kutipan akta pencatatan sipil.
- c. Kartu Keluarga (KK).

- d. Kartu Tanda Penduduk-elektronik (KTP-el).
- e. Dokumen perjalanan bagi orang asing.

Didalam suatu kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam hal ini Disdukcapil tentu saja ada hal-hal yang dapat mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu kebijakan yang dijalankan. Disini penulis akan menjabarkan faktor-faktor penghambat dan pendukung atas kebijakan yang diterapkan oleh Disdukcapil Kabupaten Karanganyar dengan menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, faktor-faktor tersebut yaitu:

a. Faktor Hukum

Faktor hukum dalam penulisan ini telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dengan adanya peraturan tersebut dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman bagi masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan khususnya perubahan data akta kelahiran, sehingga kebijakan ini dapat berjalan dengan efektif dan masyarakat bisa memiliki dokumen kependudukan yang diinginkan. Suatu kebijakan dapat berjalan dengan efektif apabila dilandasi dengan hukum yang telah diatur baik hukum tertulis maupun hukum yang hidup dan diyakini oleh masyarakat.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Penegak hukum dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah ini adalah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar sebagai institusi yang bertanggungjawab dalam urusan administrasi kependudukan yang berjumlah 58 orang yang terdiri dari PNS berjumlah 32 orang dan tenaga harian lepas/kontrak berjumlah 26 orang. Sebagai penegak hukum atau petugas pelaksana hampir keseluruhan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki keahlian dibidangnya masing-masing dalam melaksanakan tugasnya sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dapat berjalan dengan lancar dan maksimal. Hal ini menjadi faktor pendukung kebijakan pemerintah daerah yaitu pegawai yang kompeten dibidangnya dan memahami prosedur pelayanan yang ada sehingga proses permohonan perubahan nama dan pembetulan nama orangtua pada akta kelahiran dapat diproses secara cepat dan akurat.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa pelayanan yang cepat dan akurat serta pegawai yang kompeten dibidangnya merupakan cara yang paling tepat untuk menarik minat masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukannya, sehingga tujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dapat tercapai dengan baik.

Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Guna mendukung suatu kebijakan pemerintah daerah perlu adanya sarana dan fasilitas untuk melakukan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Sarana dan fasilitas yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dalam melakukan pelayanan administrasi kependudukan sudah memadai, sehingga permohonan perubahan data akta kelahiran khususnya perubahan nama dan pembetulan nama orangtua dapat diproses secara cepat dan akurat serta dapat menghemat waktu dalam menerbitkan

akta kelahiran. Dalam penggunaan sarana dan fasilitas yang telah tersedia seperti perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, pengamanan, serta pengembangan dan pemeliharaan sudah berjalan cukup baik sehingga dapat mempercepat proses pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan. Terdapat beberapa fasilitas yang dapat menunjang kenyamanan masyarakat seperti ruang tunggu, ruang laktasi untuk ibu menyusui, ruang yang bermain yang sederhana, kantin yang bersebelahan dengan fotocopy, musholla yang nyaman dan bersih, serta taman yang membuat suasana jadi sejuk.

Sehingga dapat diketahui bahwa sarana dan fasilitas yang dipersiapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah ini sudah terpenuhi dan memadai. Namun, dalam sarana dan fasilitas ini masih terdapat kendala yaitu kerusakan jaringan internet yang seringkali terputus atau tidak stabil yang disebabkan oleh gangguan cuaca seperti hujan angin disertai petir serta server yang tidak stabil, sehingga pelayanan administrasi kependudukan sedikit terhambat dikarenakan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus menunggu beberapa waktu untuk menunggu jaringan dapat kembali normal.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat menjadi salah satu faktor yang dapat membuat suatu kebijakan dapat berjalan dengan lancar atau tidak. Artinya efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar, masih ada masyarakat yang masih belum paham mengenai prosedur dan persyaratan dalam permohonan perubahan/pembetulan nama pada akta kelahiran. Selain itu, kurang lengkapnya persyaratan atas permohonan yang diinginkan dari masyarakat sebagai pemohon juga menyebabkan pelayanan administrasi kependudukan menjadi terhambat. Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal ini selalu berupaya memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sebagai pengguna layanan. Namun hal tersebut masih kurang mendapat dukungan dari masyarakat dikarenakan kurangnya kesadaran serta kemauan masyarakat akan pentingnya mengurus dokumen kependudukan khususnya perubahan yang terjadi pada akta kelahiran.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan merupakan kebiasaan atau sesuatu yang dilakukan dengan cara yang sama oleh masyarakat terhadap suatu hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah mengenai perubahan data akta kelahiran di Kabupaten Karanganyar terdapat hambatan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor pola pikir dan kondisi geografis. Dimana dengan pola pikir masyarakat yang masih enggan mengurus dokumen kependudukannya apabila tidak dibutuhkan. Hal tersebut akan menyulitkan masyarakat dikemudian hari karena dalam mengurus perubahan data pada dokumen yang mengalami kesalahan penulisan dan perubahan nama tersebut cukup memakan waktu apabila masyarakat sangat membutuhkan dokumen yang berisi data diri mereka dalam mengurus pelayanan publik lainnya. Kemudian kondisi geografis Kabupaten Karanganyar yang sangat luas dan ada beberapa kecamatan yang letaknya jauh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hal tersebut cukup menyulitkan masyarakat karena untuk mengurus perubahan/pembetulan nama pada akta kelahiran hanya bisa dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga masyarakat mengurus dokumen kependudukan apabila dibutuhkan saja.

SIMPULAN

1. Penyebab utama kasus perubahan data akta kelahiran (perubahan nama dan pembetulan nama orangtua) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar pada kasus perubahan nama akta kelahiran sebagaimana dalam Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar nomor 2/Pdt.P/2021/PN Krg. tanggal 27 Januari 2021 perubahan nama dilakukan karena nama Antok Saryanto lebih dikenal dalam lingkungan tempat tinggalnya. Oleh sebab itu pemohon ingin mengganti namanya yang semula Saryanto menjadi Antok Saryanto agar dokumen kependudukan yang dimiliki sesuai dengan keadaan nyata yang telah terjadi di lingkungannya. Kemudian penyebab utama pada kasus pembetulan nama orangtua akta kelahiran atas nama Esti Rahayu yaitu terdapat kesalahan penulisan nama orangtua pada akta kelahiran pemohon yaitu Sumarsih seharusnya Sunarsih sebagaimana tertulis dalam kartu keluarga dan akta nikah orangtua.
2. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, penyelesaian kasus perubahan data akta kelahiran khususnya untuk perubahan nama ialah berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Sedangkan untuk pembetulan nama orangtua berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar juga memiliki kebijakan lain dalam permohonan perubahan/pembetulan nama yaitu pemohon harus melampirkan formulir perubahan/pembetulan nama dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) atas persyaratan yang sudah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Nurfurqon, A. (2020). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19: Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 23(01), 13-23.
- Purba, J. F., Tarigan, U., Nasution, I., & Suharyanto, A. (2019). Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. *Perspektif*, 8(2), 77-83.
- Santosa, E. B. (2021). Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. 10(1), 80-100.
- Setiawan, H. H. (2017). Akte Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak. *Sosio Informa*, 3(1).
- Suandi, I. W. (2010). Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1(1).

Buku:

- Agustino, L. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.

- Muhammad A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum , Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2007). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Waluyo, B. (2002). Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Internet:

- Anonim. (2021). Layanan Kependudukan <https://www.karanganyarkab.go.id/> [01 Februari 2021 pukul 11.06 WIB].
- Anonim. (2021). Pelayanan Pencatatan Perubahan Nama <https://disdukcapil.karanganyar.go.id/> [27April 2021 pukul 20.54].
- Anonim. (2021). Langkah-langkah jika ada kesalahan pengetikan di akta kelahiran <https://www.hukumonline.com/> [10 Juni 2021 pukul 17.03].
- Anonim. (2021). Prosedur Mengubah Keterangan Tempat Lahir dalam Akta Kelahiran. <https://www.hukumonline.com/> [21 Juni 2021 pukul 2023].